

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Arisan

1. Pengertian Arisan

Dalam bahasa Inggris arisan disebut dengan *saving club* atau *company saving* yang mempunyai arti tabungan bersama. Kata *saving* berasal dari kata *save* yaitu kata kerja yang mempunyai arti menabung atau menyelamatkan yang kemudian berubah menjadi *saving* kata benda yang berarti tabungan. (Yahya, 2010:75)

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. (TPKPB, 2005:65)

Menurut W.J.S Poerwadarminto arisan adalah pengumpulan uang oleh beberapa orang secara berkala, lalu diundi diantara mereka siapa yang memperolehnya. (Poerwadarminto, 2006:59)

Prinsip arisan dimana-mana sama, sejumlah uang yang terdiri dari iuran tetap dari masing-masing peserta dibagikan menurut jadwal tetap pada umumnya secara bergilir pada masing-masing peserta sampai semua peserta mendapatkan giliran semua. Misalnya, jika ada 10 (sepuluh) peserta dan pertemuan diadakan seminggu sekali selama jangka waktu sepuluh minggu berturut-turut, seorang peserta tertentu akan menerima sebesar Rp. 100.000,- atau termasuk iurannya sendiri. (Umar, 187:168)

2. Ciri-ciri arisan

Arisan merupakan bentuk kerja sama yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Bertujuan mendapatkan sejumlah uang Bersama-sama secara bergiliran serta saling mengenal dalam pergaulan.
- b. Dilakukan dengan kelompok
- c. Tidak memiliki modal sendiri
- d. Bersifat sementara
- e. Tidak memerlukan organisasi dan administrasi yang teratur
- f. Syarat penerimaan anggotanya hanya terletak pada kesanggupan membayar kewajibannya secara tertib. (Bashit, 2008:132)

3. Jenis-jenis Arisan

Banyaknya masyarakat umum terhadap arisan memunculkan ragam arisan yang bervariasi, jenis arisan yang banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besarnya tergantung kesepakatan para peserta.

Arisan uang dibagi menjadi beberapa yaitu :

a. Arisan biasa

Pada umumnya arisan dimulai dengan adanya pertemuan anggota kelompok arisan pada periode tertentu yang telah disepakati bersama, dilanjut dengan mengumpulkan sejumlah uang yang masing-masing anggota mengeluarkan nominal yang sama. Setelah uang arisan terkumpul semuanya, kemudian dilakukan pengocokan nama-nama anggota kelompok arisan. Nama anggota yang keluar dari kocokan akan menjadi pemenang yang berhak untuk mendapatkan uang arisan

tersebut. Inilah yang disebut dengan arisan biasa atau konvensional. Sistemnya tak selalu harus kocokan, bisa juga penomoran di mana pemenang arisan didasarkan pada urutan nomor yang telah diundi lebih dulu.

Arisan biasa dianggap memiliki kelemahan, karena tidak memperhatikan tingkat kebutuhan anggota. Artinya, tidak ada jaminan bahwa yang keluar sebagai pemenang adalah anggota yang paling membutuhkan. Selain itu, anggota yang mendapat arisan di awal periode lebih diuntungkan daripada yang mendapat di periode-periode berikutnya. Pemenang arisan di awal periode akan mendapatkan pinjaman tanpa bunga, sedangkan pemenang di akhir-akhir periode seolah memberi pinjaman tanpa bunga.

b. Arisan tembak

Arisan tembak disebut juga sebagai arisan lelang. Ide arisan ini muncul dari adanya kelemahan pada ragam arisan biasa. Pada arisan tembak ini, tingkat kebutuhan anggota menjadi perhatian. Artinya, bisa dipastikan pemenangnya adalah anggota yang sedang membutuhkan uang. Mekanismenya untuk pemenang pertama adalah orang yang ditunjuk sebagai ketua kelompok arisan, dengan konsekuensi bertanggung jawab mengumpulkan uang arisan dari para anggota dan memberikan talangan bagi anggota yang gagal bayar. Pada periode berikutnya, dilakukan pengundian bagi anggota yang sedang butuh uang.

Ilustrasinya arisan tembak diikuti oleh 10 orang dengan uang iuran sebesar Rp 1 juta. Pada periode pertama, ketua kelompok akan mendapatkan uang sebesar Rp 10 juta. Sementara diketahui pada periode kedua terdapat 3 orang anggota yang sedang membutuhkan uang, maka ketua akan melakukan lelang arisan pada ketiga anggota tersebut. Masing-masing diberikan selembar kertas untuk menuliskan nilai lelang yang ditawarkan untuk anggota lainnya. Misal A menawarkan Rp 50.000,-, B berani Rp 100.000,- dan C memberikan tawaran Rp 150.000,-. Pemenang lelang didasarkan pada tawaran tertinggi, yakni C. Dari hasil lelang tersebut, anggota kelompok yang belum mendapatkan arisan harus membayar uang arisan sebesar Rp 850.000,-, namun untuk sang ketua yang sudah memperoleh arisan tetap menyerahkan penuh Rp 1 juta tanpa ada potongan. Mekanisme ini berlanjut hingga periode terakhir. Arisan tembak dinilai lebih menguntungkan dibandingkan arisan biasa, karena pemenang adalah orang yang benar-benar sedang membutuhkan uang. Selain itu, bagi pemenang terakhir akan diuntungkan karena ia menerima uang arisan secara penuh, meski tak selalu membayar iuran penuh setiap bulannya.

c. Arisan sistem gugur

Arisan sistem gugur merupakan sekelompok orang yang menyetorkan dana secara periodik dalam jangka waktu tertentu, di mana anggota yang telah putus atau memperoleh arisan tidak diwajibkan lagi membayar setoran. Ragam arisan dengan sistem ini

umumnya diaplikasikan pada barang seperti sepeda motor, ponsel, bahkan properti. Mekanismenya, pengelola mengumpulkan sejumlah orang dan menetapkan nominal setoran per bulan juga jangka waktunya, misalnya arisan dengan setoran Rp 500.000,- selama 36 bulan. Pengundian arisan bisa dilakukan setiap bulan, per 3 atau 4 bulan sekali. Anggota yang mendapat undian akan mendapatkan barang yang menjadi objek arisan dengan ketentuan tidak diwajibkan membayar setoran pada bulan berikutnya alias gugur. Jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan terdapat anggota yang belum mendapatkan barang objek arisan, maka pada bulan ke-37 uang yang telah disetorkan dikembalikan seluruhnya dan biasanya plus bonus dalam jumlah tertentu.

d. Arisan sistem menurun

Arisan sistem menurun merujuk pada nominal setoran yang tidak sama antara anggota yang satu dengan lainnya. Nominal setoran ditentukan sesuai dengan urutannya, di mana urutan tertinggi nominalnya lebih besar dibandingkan dengan urutan di bawahnya. Apa kelebihan dari ragam arisan ini? Urutan pada arisan sistem menurun menunjukkan orang yang berhak mendapatkan arisan. Misalnya arisan diikuti oleh 5 orang dengan urutan nominal setoran sebagai berikut:

- Si A:Rp150.000,-
- Si B:Rp125.000,-
- Si C:Rp100.000,-

- Si D:Rp75.000,-
- Si E : Rp 50.000,-

Dari urutan tersebut, setiap anggota akan putus arisan sebesar Rp 500.000,- secara bergiliran. Giliran pertama adalah penyettor nominal tertinggi, yakni si A, dilanjut si B, dan seterusnya.

e. Arisan online

Sesuai dengan namanya arisan online dimainkan dengan perantara dunia maya, utamanya media sosial. Diantara anggota arisan bisa jadi saling kenal, bisa juga tidak. Sistemnya bisa saja flat bisa juga menurun, di mana anggota bisa memilih urutan dan nominal setoran yang disanggupinya. Arisan jenis ini cukup riskan dan berisiko tinggi, bahkan rawan penggelapan. Banyak kasus penipuan berkedok arisan dengan sistem online ini.

Meski tampak sederhana, memilih arisan yang tepat bukanlah perkara mudah. Tak sedikit orang yang tergiur dengan iming-iming hasil yang ditawarkan tanpa mempertimbangkan risikonya. Apapun jenis arisannya, ada baiknya jika memilih untuk mengikuti arisan yang memberikan manfaat baik secara sosial maupun finansial. (Simulasi Kredit, *Macam-Macam Arisan Uang*, www.simulasikredit.com/beberapa-sistem-arisan-yang-kamu-tahu-ternyata-ada-banyak-macam-arisan-/.com , Diakses tanggal 22 Juli 2019, jam 13.51 WIB).

B. Prinsip-Prinsip Syari'ah

Prinsip syari'ah artinya menekankan bahwa para pelaku ekonomi untuk selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi sesuai dengan syari'ah. (Zainuddin, 2010 : 20)

Prinsip utama yang mendefinisikan keuangan syari'ah yaitu, keyakinan pada petunjuk ilahi, riba tidak bisa dikenakan pada transaksi apapun, uang hanya diinvestasikan untuk tujuan mulia, berbagai risiko dianjurkan di antara mitra bisnis, dan pembiayaan harus didasarkan pada aset riil. Prinsip-prinsip ini bisa di pandang sebagai kegiatan-kegiatan yang dilarang dan kegiatan-kegiatan yang dianjurkan.

Larangan mendasar yang ada dalam prinsip keuangan syari'ah adalah:

1. Riba (bunga bank)

Riba adalah diharamkan, riba mencakup segala imbal hasil uang atas uang, baik bunga itu tetap atau mengambang, sederhana atau majemuk, dan pada tingkat suku bunga berapa pun. Riba sangat diharamkan dan tidak boleh ada dalam jenis kontrak atau transaksi apapun kehadiran riba dalam kontrak apapun akan membatalkan kontrak yang bersangkutan. Riba sudah banyak dibahas dalam berbagai tulisan dan penelitian. Juga ada kesepakatan umum tentang makna dan dampak riba. (Abdullah, 2012: 67)

Secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun

pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam islam. (Zainuddin, 2010: 88).

Mengenai hal ini Allah Mengingatkan dalam Alqur-an Surat An-Nisaa' (4) ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

Artinya : “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil*”.

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyyah*. Sedangkan kelompok kedua, riba jual beli terbagi menjadi riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Riba *Qardh*

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (Muqtariq).

b. Riba *Jahiliyyah*

Utang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan.

c. Riba *Fadhl*

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam barang jenis ribawi.

d. Riba *Nasi'ah*

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian. (Zainuddin, 2010:92-93).

2. Gharar (ketidakpastian)

Menurut ahli fiqih, *gharar* adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti (*mastur al-aqibah*).

Secara operasional, *gharar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi baik terkait kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan barang sehingga pihak kedua dirugikan. *Gharar* ini terjadi bila mengubah sesuatu yang pasti menjadi tidak pasti. (Adiwarman, 2015:77)

Gharar adalah diharamkan. Kontrak dan transaksi harus bebas dari ketidakpastian yang besar dan berlebihan. Ketidakpastian yang ringan atau kecil, yang memang ada dalam sebagian besar transaksi, dibolehkan.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”. (QS. Al-Baqarah : 188)

Berdasarkan hukumnya *gharar* terbagi menjadi tiga :

- a. Gharar yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu gharar yang menyolok (al-gharar alkatsir) yang sebenarnya dapat dihindarkan dan tidak perlu dilakukan. Contoh jual beli ini adalah jualbeli mulaamasah, munaabadzah, bai' al-hashah, bai' malaqih, bai' al madhamin, dan sejenisnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang keharaman dan kebatilan akad seperti ini.
- b. Gharar yang dibolehkan secara ijma ulama, yaitu gharar ringan (al-gharar al-yasir). Para ulama sepakat, jika suatu gharar sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad. Contohnya seseorang membeli rumah dengan tanahnya.
- c. Gharar yang masih diperselisihkan, apakah diikutkan pada bagian yang pertama atau kedua. Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang, tanah, bawang dan lain-lainnya. Para ulama sepakat tentang keberadaan gharar dalam jual-beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka diantaranya Imam Malik memandang ghararnya ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. (Shawi,2008:289)

Karena nampak adanya pertaruhan dan menimbulkan sikap permusuhan pada orang yang dirugikan. Yakni bisa menimbulkan kerugian yang besar kepada pihak lain. Oleh karena itu dapat dilihat

adanya hikmah larangan jual beli tanpa kepastian yang jelas (Gharar) ini. Dimana dalam larangan ini mengandung maksud untuk menjaga harta agar tidak hilang dan menghilangkan sikap permusuhan yang terjadi pada orang akibat jenis jual beli ini.

3. Maysir (berjudi)

Kata Maysir dalam bahasa Arab secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang biasa juga disebut berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai “suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu tindakan atau kejadian tertentu”. (Sutan,2014:171)

Agar bisa dikategorikan dalam judi maka harus ada 3 unsur untuk dipenuhi:

1. Adanya taruhan harta atau materi yang berasal dari kedua pihak yang berjudi.
2. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pemenang dan yang kalah.
3. Pihak yang menang mengambil harta (sebagian/seluruhnya) yang menjadi taruhan, sedangkan pihak yang kalah kehilangan hartanya.

Maysir (berjudi) diharamkan. Berjudi mencakup permainan tebak-tebakan, seperti mempertaruhkan uang dalam mesin koin (*slot machine*). Atau, meminjam uang untuk berspekulasi pada pergerakan mata uang.

Maysir kerap digunakan sebagai dasar untuk menolak asuransi dan derivatif konvensional. (Abdullah, 2012: 67)

Maysir (Perjudian) terlarang dalam syariat Islam, dengan dasar Al-Quran, as-Sunnah. Dalam al-Quran, terdapat firman Allah SWT yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya; "Wahai orang-orang yang beriman! sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan." (Qs. al-Ma'idah: 90)

Dari as-Sunnah, terdapat sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yaitu:

Artinya: "Barangsiapa yang menyatakan kepada saudaranya, 'Mari, aku bertaruh denganmu.' Maka hendaklah dia bersedekah." (Hr. Bukhari dan Muslim)"

Dalam hadis ini, Nabi Muhammad saw menjadikan ajakan bertaruh baik dalam pertarungan atau muamalah sebagai sebab membayar kafarat dengan sedekah, Ini menunjukkan keharaman pertarungan.

Selain larangan-larangan mendasar ini, ada praktik-praktik lain yang antara diharamkan dan dianjurkan:

1. Manipulasi harga di haramkan. Harga barang dan jasa harus di tentukan oleh permintaan pasar dan faktor permintaan tanpa investasi bahkan oleh regulator. Akan tetapi, sejumlah ulama menyatakan bahwa *mematok* harga kadang diperlukan untuk memerangi kasus-kasus manipulasi pasar.

2. Pembeberan informasi memadai dianjurkan. Saat dua pihak terkait pada kontrak, keduanya harus memiliki akses yang adil dan setara pada informasi. Jika satu pihak tidak mendapatkan akses semacam itu, dia berhak membatalkan kontrak tersebut. Ciri ini bertujuan melindungi yang lemah dari dieksploitasi dan untuk menjaga kesucian kontrak.
3. Kerja sama saling menguntungkan dan saling memberikan manfaat dianjurkan. Banyak ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW merujuk pada hal ini. Misalnya :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : "Dan tolong-menolonglah dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Maidah : 2) (Abdullah, 2012: 68-69)

C. *Wadi'ah*

a. Pengertian *Wadi'ah*

Diantara prinsip yang digunakan oleh bank syari'ah atau lembaga keuangan non bank dalam penghimpunan dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan (*wadi'ah*). *Wadi'ah* termasuk kedalam salah satu bentuk muamalah tolong- menolong antar manusia.

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip al-wadi'ah. Al-wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.(Antonio, 2001 : 148).

Wadi'ah dalam Ensiklopedi Islam diartikan sebagai sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara. (Abdul, 1996:276)

Dalam dunia perbankan, *wadi'ah* juga dapat diartikan sebagai titipan yang tidak menanggung resiko, bank akan memberikan kadar profit (berupa bonus) dan bagi hasil yang didapat bank melalui pembiayaan kepada nasabah. (Karnaen, 1999:104)

Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syaria'ah ataupun lembaga keuangan lainnya berupa simpanan dari nasabah atau anggota dalam bentuk rekening tabungan, untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya seperti giro *wadi'ah*, tetapi tidak sefleksibel giro *wadi'ah* karena nasabah atau anggota tidak dapat menarik dananya dengan cek. Karakteristik tabungan *wadi'ah* ini juga mirip dengan tabungan pada bank konvensional ketika nasabah atau anggota menyimpan diberi garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan tanpa biaya.

Bank syari'ah atau lembaga keuangan lainnya boleh menggunakan dana nasabah atau anggota yang terhimpun untuk tujuan mencari keuntungan dalam kegiatan yang berjangka pendek ataupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank, selama dana tersebut tidak ditarik. Oleh karena itu bonus yang diberikan oleh pihak bank atau lembaga keuangan lainnya kepada nasabah tabungan *wadi'ah* biasanya lebih besar, besarnya bonus juga tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan di muka. (Ascarya,2007:116)

Dari beberapa definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, *wadi'ah* merupakan amanah yang harus dijaga oleh penerima titipan dan ia berkewajiban pula untuk memelihara serta mengembalikannya pada saat dikehendaki atau diminta oleh pemilik kapan saja.

b. Dasar-dasar Hukum *wadi'ah*

1. Al-Qur'an

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya : "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya. (an-Nisaa': 58)

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya : " jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya". (al-Baqarah: 283)

2. Al-Hadits

عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ نُتِمَّتْكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya : Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasullulah saw. bersabda, "Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu." (HR Abu Dawud dan menurut Tirmidzi hadist ini hasan, sedang Imam Hakim mengkategorika shahih)

3. Ijma'

Para tokoh ulama Islam sepanjang zaman telah melakukan ijma (konsensus) terhadap legitimasi al-wadi'ah karena kebutuhan manusia

terhadap hal ini jelas terlihat, seperti dikutip oleh Dr. Azzuhaily dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu dari kitab al-Mughni wa Syarh Kabir li Ibn Qudhamah dan Mubsuth li Imam Sarakhsy. (Antonio, 2001: 85-87).

Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah ataupun lembaga keuangan lainnya dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini ialah al-wadiah. Al-wadiah merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki.

c. Rukun dan Syarat *Wadi'ah*

Rukun dari titipan *Wadi'ah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa hal berikut :

1. Pelaku akad, yaitu penitip barang atau aset (*Muwaddi'*) dan penerima titipan (*Mustawda'*).
2. Objek akad, yaitu barang yang dititipkan.
3. *Shigat*, yaitu *ijab* dan *qabul*.

Sementara itu, syarat *Wadi'ah* yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) penyimpan,
2. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya. (Ascarya,2007:44)

d. Jenis-jenis *Wadi'ah*

Secara umum terdapat dua jenis wadi'ah: wadi'ah yad al-amanah dan wadiah yad adh-dhamanah.

1. *Wadi'ah Yad al-Amanah* (Trustee Depository)

Secara umum *Wadi'ah Yad al-Amanah* adalah harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan. Harta atau barang yang dititipkan adalah sesuatu yang berharga yang dapat berupa uang, barang, dokumen, surat berharga, atau barang berharga lainnya. Dalam *Wadi'ah Yad al-Amanah* pihak penyimpan atau pemilik, ia tidak diharuskan bertanggungjawab jika sewaktu dalam penitipan terjadi kehilangan atau kerusakan pada barang atau aset titipan, selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang atau aset titipan. Biaya penitipan boleh dibebankan kepada pihak penitip sebagai kompensasi atas tanggung jawab pemeliharaan. (Ascarya,2007:42-43)

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
- Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
- Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya kepada yang menitipkan.
- Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang

memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box.

2. *Wadiah Yad adh-Dhamanah* (Guarantee Depository)

Wadiah Yad adh-Dhamanah adalah harta atau barang yang dititipkan dan boleh dimanfaatkan yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang atau aset yang dititipkan tersebut untuk aktivitas perekonomian tertentu, dengan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang atau aset yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaknya untuk mengambil.

Dengan akad ini, penyimpan boleh mencampur aset penitip dengan aset penyimpan atau aset penitip yang lain, dan kemudian digunakan untuk tujuan produktif mencari keuntungan. Pihak penyimpan berhak atas keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan aset titipan dan bertanggung jawab penuh atas resiko kerugian yang mungkin timbul. Selain itu, penyimpan diperbolehkan juga atas kehendak sendiri, memberikan bonus kepada pemilik aset tanpa akad perjanjian yang mengikat sebelumnya. (Ascarya,2007:43-44)

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik berikut ini :

- Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.

- Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
- Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
- Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan persentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.
- Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
- Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadiah karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.

Dengan konsep al-wadiah yad adh-dhamanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu, pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus. (antonio, 2001 : 148-150).

D. Dewan Syari'ah Nasional

Dewan Syari'ah Nasional menetapkan fatwa tentang tabungan karena kegiatan tabungan tidak semuanya dapat dibenarkan oleh hukum Islam (syari'ah). Ketentuan tentang tabungan diatur dalam fatwa DSN No. 02/ DDSN-MUI/ IV/ 2000:

1. Dana yang disimpan pada bank adalah bersifat simpanan
2. Simpanan ini bisa diambil kapan saja (on call) atau berdasarkan kesepakatan.
3. Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

